



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 198 / 800 / TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 33/800 /TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE PROGRAM PENDIDIKAN STRATA SATU
TAHUN AKADEMIK 2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa biaya pendidikan Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Strata Satu Tahun Akademik 2016 sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33/800/Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Strata Satu Tahun Akademik 2016, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33/800/Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Strata Satu Tahun Akademik 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33/800/Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Strata Satu Tahun Akademik 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : “Biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan pegawai tugas belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah”
2. Ketentuan diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : “Setelah selesai mengikuti pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan untuk kembali melaksanakan tugas kedinasan dan melapor kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33/800/Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Strata Satu Tahun Akademik 2016, masih tetap berlaku kecuali diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 22 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA